

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengendarai kendaraan secara kurang hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang matang. Pengemudi kebanyakan kurang menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan pelanggaran. Pengemudi berani untuk mengambil resiko, akibatnya adalah perilaku-perilaku yang dihasilkan adalah frustrasi, oleh karena konflik sebenarnya merupakan suatu bentuk dari frustrasi. Di dalam menghadapi konflik, maka seseorang biasanya melakukan apa yang disebut *displacement* yang berwujud sebagai pengalihan sasaran perilaku agresif.¹

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadi kecelakaan, Pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang ketiga adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah

¹ Serenity Deliver Refisis, <http://serenity291185.wordpress.com/2008/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2013.

yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan.²

Tamin menyatakan terbatasnya bahan bakar minyak (BBM) secara temporer bukanlah permasalahan yang parah, tetapi peningkatan arus lalu lintas serta kebutuhan akan transportasi telah menghasilkan kemacetan, tundaan, kecelakaan dan permasalahan lingkungan yang sudah berada di atas ambang batas.³

Transportasi yang pada intinya berupa pergerakan manusia dan barang sebenarnya hanyalah merupakan kebutuhan turunan, sedangkan kebutuhan dasar manusia adalah pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia berupa barang dan jasa.⁴ Manusia mempunyai sifat yang tidak mudah puas sehingga menyebabkan kebutuhan hidup semakin bertambah, baik dalam hal jenis maupun kuantitasnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tidak cukup hanya dengan menempuh jarak yang pendek dalam satu lokasi saja.

Anak yang merupakan generasi penerus bangsa juga tidak luput dari pelanggaran lalu lintas. Banyak anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan mengendarai kendaraan bermotor, salah satunya kejadian yang dilakukan oleh anak artis Ahmad Dhani yang mengalami kecelekaan yang mengakibatkan korban jiwa. Anak tersebut mengendarai mobil di jalan tol dengan kecepatan tinggi hingga

² http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecelakaan_lalu-lintas&action=edit§ion=1, diakses pada tanggal 28 Oktober 2013.

³ Ofyar Z Tamin, *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*, (Bandung: Penerbit ITB, 1997), hlm 4.

⁴ Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Penerbit UNS Press, 2007), hlm 1.

kehilangan kendali sampai terbang melewati pembatas jalan dan keluar jalur ke arah yang berlawanan dan akibatnya menabrak mobil kendaraan lain, padahal anak tersebut belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).⁵ Tentunya hal tersebut tidak akan terjadi apabila orang tua mengawasi anak tersebut, karena akibat pengawasan yang kurang dari orang tua anak tersebut menjadi melanggar hukum.

Kegiatan hidup manusia yang sangat bervariasi dan kompleks membutuhkan suatu ruang (*space*). Kebutuhan akan ruang tersebut, semakin lama semakin terpisah-pisah selaras dengan ragam kegiatan manusia yang semakin terspesialisasi. Setiap kegiatan yang sejenis cenderung mengelompok terpisah dengan jenis kegiatan lain yang berlainan, sehingga muncul zona-zona kegiatan atau sistem kegiatan yang antara satu dengan lainnya berbeda.

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.⁶

Pemerintah mengeluarkan undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Konsideran Undang-

⁵ <http://www.metronews.com/>, diakses pada tanggal 27 Maret 2014.

⁶ *Ibid*, hlm 3.

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Putusan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah putusan No. 1433/PID.B/P.A/2013/PN-LP. Terdakwa berumur 17 Tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia dan pendidikan terakhir SD (tidak tamat). Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Putusan yang dikeluarkan Hakim dalam putusan ini yaitu 1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berikutnya putusan yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor 1640/PID.B/P.A/2013/PN-LP. Terdakwa berumur 17 Tahun, berjenis kelamin laki-laki, status sebagai pelajar dan saat ini masih bersekolah di SMA Swasta. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hakim mengeluarkan putusannya yaitu Pertama, Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Kedua, Mengembalikan terdakwa kepada orangtua untuk dibina dan dididik.

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam implementasinya juga telah menyelesaikan beberapa perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana diterangkan dalam Tabel-1 berikut ini:

Tabel 1
Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Tahun 2011 s/d 2013

No	Tahun	Jumlah
1	2011	1

2	2012	1
3	2013	4
Jumlah		6

Sumber: Data Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Melihat hal tersebut diatas, perlu dikaji bagaimana penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). Sehingga nantinya didapat bagaimana implementasi Undang-Undang Lalu Lintas guna mengurangi pelanggaran lalu lintas dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas.



1.2 Perumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana lalu lintas?
2. Apa hambatan terhadap penerapan hukum pada anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas? (analisis Putusan Nomor 1433/PID.B/P.A/2013/PN.LP dan Putusan Nomor 1640/PID.B/P.A/2013/PN-LP)?
3. Bagaimana upaya penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji faktor penyebab anak melakukan tindak pidana lalu lintas.

2. Untuk mengkaji hambatan terhadap penerapan hukum pada anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas? (analisis Putusan Nomor 1433/PID.B/P.A/2013/PN.LP dan Putusan Nomor 1640/PID.B/P.A/2013/PN-LP).
3. Untuk mengkaji upaya penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ilmu hukum terutama dibidang tindak pidana lalu lintas yang dilakukan anak.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan penilaian dari pedoman untuk para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus lalu-lintas yang dilakukan anak.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teori bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut⁷ :

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur-struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi;

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 121.

3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti;
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Teori yang dijadikan Grand Teori dalam penelitian ini yaitu teori pengayoman. Hukum melindungi manusia secara aktif dan pasif. Secara aktif, dengan memberikan perlindungan anak yang meliputi berbagai usaha untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat dan mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang manusiawi. Melindungi secara pasif yaitu memberikan perlindungan dalam berbagai kebutuhan, menjaga ketertiban dan keamanan, taat hukum dan peraturan sehingga manusia yang diayomi dapat hidup damai dan tentram.⁸

Teori Pembuktian, ada 4 yaitu :⁹

1. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*)

Hakim hanya cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan berdasarkan atas keyakinannya semata dengan tanpa terikat pada suatu peraturan hukum.

2. Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Positif (*Positief wettelijk bewijs theorie / formele bewijstheorie*)

⁸ Soediman Kartodiprojo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pembangunan, 1993), hlm 245.

⁹ Martiman Prodjoamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, hlm. 133-134, <http://staff.ui.ac.id/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2012.

Hakim terikat oleh alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang, hakim tidak dapat mengikuti keyakinannya. Meskipun hakim belum yakin tetapi seseorang telah terbukti sesuai yang tertera dalam undang-undang, maka ia wajib menjatuhkan pidana. Begitu sebaliknya.

3. Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Negatif (*Negatief Wettelijk bewijs theorie*)

Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana bila sedikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan undang-undang dan ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. *Wettelijk* berarti : sistem ini berdasarkan undang-undang. *Negatief* berarti : meskipun dalam suatu perkara telah terdapat cukup bukti sesuai undang-undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. KUHAP menganut sistem ini (Pasal 184 KUHAP)

4. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (*conviction raisonne/ Vrije bewijstheorie*)

Hakim tidak terikat pada alat bukti sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang, melainkan hakim secara bebas memakai alat bukti lain asalkan semua berdasarkan alasan-alasan logis.

Teori pembuktian bila dihubungkan dengan penelitian ini, maka putusan hakim menjadi sangat penting apalagi tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan

kematian. Teori diatas menerangkan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, sehingga nantinya didapat putusan yang baik.

Teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tujuan pemidanaan menurut literatur¹⁰:

1. Teori Retributif

Teori retributive dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “*Morally Justified*” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar, dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.

Nigel Walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua macam, yaitu teori retributive murni dan teori retributive tidak murni. *Retributivist* yang murni menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sepadan dengan kesalahan si pelaku. Sedangkan *Retributivist* yang tidak murni dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :¹¹

¹⁰ Mamud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm 68-88.

¹¹ Nigel Walker, dikutip dari buku Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan dan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Pers, Medan, 2008, hlm 70.

- a. *Retributivist* terbatas (*the limiting retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku;
- b. *Retributivist* yang distribusi (*retribution limiting retributivist*), yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap si pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus didistribusikan kepada pelaku yang bersalah.

2. Teori *Deterrence*

Tujuan yang kedua dari pemidanaan adalah “*Deterrence*”. Terminology “*Deterrence*” menurut Zimring dan Hawkins,¹² digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan namun “*The Next Deterrence Effects*” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (*..the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency*). Penganut *reductivism* meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu cara atau beberapa cara berikut :¹³

- a. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*detering the offender*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan.
- b. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detering potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk

¹² Ibid.

¹³ Ibid, hlm 72.

melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya.

- c. Perbaiki si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dari ancaman pidana.
- d. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan;
- e. Melindungi masyarakat (*Protecting the public*), melalui pidana penjara yang cukup lama.

3. Teori *Treatment*

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Aliran positif¹⁴ melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham *determinisme* yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor,

¹⁴ Ibid, hlm 80

baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk resosialisasi dan perbaikan sipelaku.

Secara lebih rinci, Reid mengemukakan ciri-ciri aliran positif ini sebagai berikut :

1. *Rejected legal definition of crime*
2. *Let the punishment fit the criminal*
3. *Doctrin of determinism*
4. *Abolition of death penalty*
5. *Emperical research, inductive method*
6. *Indeterminate sentence.*

4. Teori Social Defence

Social Defence terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang radikal (*ekstrim*) dan aliran yang moderat (*reformis*). Pandangan yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh F. Gramatika yang salah satu tulisannya berjudul “*The Fight against Funishment*” (*La Lotta Contra La Pena*). Gramatika berpendapat bahwa hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu-individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemedanaan terhadap perbuatannya.

Pandangan moderat dipertahankan oleh Marc Ancel (Perancis) yang menamakan alirannya sebagai “*Defence Sociale Nouvelle*” atau “*New Social Defence*” atau “Perlindungan Sosial Baru”. Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak

hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya.

Ada beberapa teori tujuan hukum, yaitu:

- a. Teori tujuan hukum barat atau disebut juga *Grand Western Theory*, yang terdiri dari :
 - 1) Teori etis
Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*);
 - 2) Teori Utilistis
Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (*utility*)
 - 3) Teori Legalistik
Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*Legal certainty*)
- b. Teori Modern :
 - 1) Teori Prioritas Baku
Tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum
 - 2) Teori Prioritas Kasuistik
Tujuan hukum mencakupi keadilan-kemanfaatan-kepastian hukum, dengan durutan prioritas, secara proporsional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.¹⁵

Selanjutnya teori yang kedua yaitu teori pembuktian, sebagaimana diterangkan dibawah ini:

1.5.2 Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat defenisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence, Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 212-213.

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan. Beberapa ahli beranggapan bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁶
2. Hukum adalah Pengertian hukum menurut Hans Wehr kata hukum berasal dari bahasa Arab, asal katanya “*Hukm*”, kata jama’nya “*Akham*” yang berarti putusan (*judgement, verdict, decisison*) ketetapan (*provisison*), perintah (*command*), pemeritahan (*government*) dan kekuasaan (*authority, power*). Menurut VINOGRADOFF hukum adalah seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang¹⁷.
3. Menurut Abdul Manan hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan peraturan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.¹⁸

¹⁶ Pengertian Penerapan, <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2014.

¹⁷ Abdul Manan, *Aspek- Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 1

¹⁸ *Ibid*, hlm 2.

4. Sedangkan Bellefroid mengemukakan bahwa hukum adalah segala aturan yang berlaku dalam masyarakat, mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu. Menurut *Oxford English Dictionary* disebutkan bahwa hukum itu adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan di dalam suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya. (*Laws is the body of rules, whether formally erected or customary, which a state of community recognizes as binding on its members of subjects*)¹⁹.
5. Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana di bidang narkoba antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan narkoba, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan Negara.²⁰
6. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.²¹
7. Pada Bab I, Pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dimaksud dengan anak adalah Anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 2004), hlm 64-65.

²¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.